



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa peruntukan air tanah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang dalam pemanfaatannya memperhatikan fungsi sosial, ketersediaan air permukaan, lingkungan hidup, dan kepentingan pembangunan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengeloaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas air tanah dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan diperlukan pengaturan tentang pengelolaan air tanah berbasis Cekungan Air Tanah (CAT) dengan memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi daerah setempat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Hal 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
8. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis;
9. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
10. Wilayah Cekungan Air Tanah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Wilayah CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

11. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada CAT.
12. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada CAT.
13. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian kerusakan air tanah.
14. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air tanah.
15. Konservasi air tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
16. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
17. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kerusakan air tanah.
18. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
19. Penggalan air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
20. Izin Penggalan Air Tanah adalah izin untuk melakukan kegiatan penggalan air tanah.
21. Izin Pengeboran Air Tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran air tanah.
22. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk kegiatan non usaha.
23. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk kegiatan usaha.
24. *Logging* adalah metode atau teknik untuk mengkarakterisasi formasi dibawah permukaan dengan pengukuran parameter fisik batuan dalam lubang bor.
25. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
26. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
27. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

28. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka air tanah dan kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
29. Sumur resapan adalah sumur dangkal dan sumur dalam dengan diameter tertentu untuk memasukan air hujan yang berfungsi sebagai imbuhan buatan.
30. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
31. Pencemaran air tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
32. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
33. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam kegiatan penggunaan/pemakaian air tanah.
34. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
35. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
36. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. keberlanjutan;
- c. keseimbangan;
- d. kemanfaatan umum;
- e. keterjangkauan;
- f. keterpaduan dan keserasian;
- g. keadilan;
- h. kemandirian;
- i. wawasan lingkungan;

- j. transparansi dan akuntabilitas; dan
- k. kearifan lokal.

Pasal 3

Maksud Pengelolaan Air Tanah untuk:

- a. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan air tanah berdasarkan batasan CAT;
- b. terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindakan melindungi air tanah;
- c. terjaminnya pemenuhan kebutuhan air bagi generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. tercapainya kelestarian air tanah secara kuantitas dan kualitas;
- e. terkendalinya pemanfaatan air tanah secara bijaksana sesuai dengan daya suplainya.

Pasal 4

Tujuan Pengelolaan air tanah untuk mewujudkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pendayagunaan air tanah sehingga pemanfaatan air tanah dapat dilakukan secara bijaksana sesuai dengan rencana peruntukannya yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan Air Tanah meliputi:

- a. inventarisasi air tanah;
- b. konservasi air tanah;
- c. pendayagunaan air tanah;
- d. pengendalian daya rusak air tanah;
- e. perizinan;
- f. kerja sama;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- h. sistem informasi air tanah;
- i. pembiayaan;
- j. sanksi administratif; dan
- k. penyelesaian sengketa.

BAB IV INVENTARISASI AIR TANAH

Pasal 6

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah, meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
 - c. CAT dan prasarana pada CAT;

- d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (2) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Wilayah CAT melalui kegiatan:
- a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan/atau
 - e. evaluasi data.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat menugaskan pada pihak lain.
- (4) Hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan milik Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
KONSERVASI AIR TANAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan, dan kelestarian air tanah, serta lingkungan keberadaannya.
- (2) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada:
- a. kajian identifikasi dan evaluasi CAT;
 - b. kajian kawasan imbuhan (*recharge area*) dan lepasan (*discharge area*);
 - c. perencanaan pemanfaatan;
 - d. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air tanah.
- (3) Konservasi air tanah dapat dilakukan melalui:
- a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah; dan
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.

Pasal 8

- (1) Upaya konservasi air tanah terhadap perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada Wilayah CAT dilakukan melalui sumur resapan dan sumur pantau.
- (2) Gubernur dapat menyediakan sumur resapan dan sumur pantau apabila dipandang perlu.
- (3) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan ditempatkan pada jaringan sumur pantau.

- (4) Gubernur menetapkan jaringan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada setiap Wilayah CAT berdasarkan:
 - a. kondisi geologis dan hidrogeologis CAT;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan sumur resapan, sumur pantau dan jaringan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Perlindungan Dan Pelestarian Air Tanah

Pasal 9

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi, melestarikan kondisi lingkungan dan fungsi air tanah.
- (2) Untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah dilakukan dengan penentuan zona konservasi air tanah.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada Wilayah CAT.
- (4) Penentuan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis terkait dan unsur masyarakat terkait.
- (5) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta, yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (6) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada Wilayah CAT.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penetapan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah dilakukan dengan:
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (2) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;

- b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
 - c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (3) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.
- (4) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
 - b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
 - c. menciptakan imbuhan buatan.

Bagian Ketiga Pengawetan Air Tanah

Pasal 11

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. menghemat penggunaan air tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Penghematan penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
 - b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
 - c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
 - d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
 - e. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah;
 - f. memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah; dan/atau
 - g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.
- (4) Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.
- (5) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;

- b. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - c. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - d. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - e. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - f. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (6) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terutama dilakukan pada:
- a. bagian wilayah CAT yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
 - c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghematan penggunaan, peningkatan kapasitas imbuhan, dan pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kualitas Dan Pengendalian Pencemaran Air Tanah

Pasal 12

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alami.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. mencegah pencemaran air tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.
- (3) Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah wajib menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar.
- (4) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

BAB VI
PENDAYAGUNAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

- (2) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan air tanah;
 - b. penyediaan air tanah;
 - c. penggunaan air tanah; dan
 - d. pengembangan air tanah.
- (3) Gubernur menyelenggarakan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Bagian Kedua Penatagunaan Air Tanah

Pasal 14

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada Wilayah CAT yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. kawasan lindung air tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada CAT; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Penetapan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.

Bagian Ketiga
Penyediaan Air Tanah

Pasal 15

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah pada Wilayah CAT untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan urutan prioritas:
 - a. air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
 - b. air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang diperoleh tanpa memerlukan izin;
 - c. air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang telah ditetapkan izinnya;
 - d. air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
 - e. air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah ditetapkan izinnya;
 - f. air bagi perusahaan air baku untuk sistem penyediaan air minum yang telah ditetapkan izinnya;
 - g. air untuk kegiatan bukan usaha yang telah ditetapkan izinnya;
 - h. air bagi kebutuhan usaha air minum oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa yang telah ditetapkan izinnya;
 - i. air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain air minum oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang telah ditetapkan izinnya;
 - j. air bagi pemenuhan kebutuhan usaha air minum oleh badan usaha swasta yang telah ditetapkan izinnya; dan
 - k. air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain air minum oleh badan usaha swasta yang telah ditetapkan izinnya.
- (3) Prioritas alokasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diubah dalam hal:
 - a. memenuhi kepentingan mendesak; dan
 - b. kepentingan pertahanan negara.
- (4) Perubahan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi air, sumber air, dan keadaan setempat dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

Bagian Keempat
Penggunaan Air Tanah

Pasal 16

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada Wilayah CAT.

- (2) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada Wilayah CAT.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (4) Debit pengambilan air tanah ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. kawasan lindung Air Tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan Air Tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang telah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan Air Tanah;
 - g. ketersediaan Air Permukaan; dan
 - h. kerapatan sumur bor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Penggunaan air tanah dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada zona perlindungan air tanah dapat dilakukan setelah ada kajian.
- (4) Pengeboran dan/atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (5) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penggunaan air tanah terdiri atas:
 - a. pemakaian air tanah; dan
 - b. pengusaha air tanah.
- (2) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pemanfaatan air tanah untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat untuk kegiatan non komersial.
- (3) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pemanfaatan air tanah untuk mencukupi kebutuhan kegiatan usaha komersial.

- (4) Pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Gubernur.
- (5) Pemakaian air tanah dengan Izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan dalam hal:
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inchi (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali;
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 9 m³/hari dengan tidak menggunakan sistim distribusi terpusat; dan
 - d. sumur berada di areal pertanian dengan pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik dalam hal air permukaan tidak mencukupi untuk pertanian rakyat.

Pasal 19

- (1) Pemakaian air tanah merupakan penggunaan air tanah bagi kegiatan non komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. air bersih rumah tangga;
 - b. air bersih perkantoran pemerintah;
 - c. air bersih peribadahan;
 - d. air bersih kegiatan sosial; dan
 - e. air bersih lembaga penelitian.
- (2) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang secara teknis tidak mengganggu untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.

Pasal 20

- (1) Pengusahaan air tanah merupakan penggunaan air tanah bagi kegiatan usaha komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. media usaha; atau
 - c. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang secara teknis tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengembangan Air Tanah

Pasal 21

- (1) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah pada Wilayah CAT.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan daya rusak air tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. kawasan lindung air tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada CAT;
 - g. ketersediaan air permukaan; dan
 - h. kearifan lokal.
- (6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembangan air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR TANAH

Pasal 22

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan air tanah yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah berlebihan, serta berfungsi untuk menjaga berkelanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah pada CAT dilakukan terhadap kegiatan:
 - a. pengendalian pengambilan air tanah; dan
 - b. peningkatan jumlah imbuhan air tanah.

- (3) Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Gubernur mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian daya rusak air tanah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Gubernur menerbitkan izin di bidang air tanah dalam Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengeboran air tanah;
 - b. penggalian air tanah;
 - c. pemakaian air tanah;
 - d. pengusahaan air tanah.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Bagian Kedua Izin Pengeboran Air Tanah

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh Izin Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Izin Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. badan usaha swasta;
 - e. koperasi; atau
 - f. perorangan.
- (3) Izin Pengeboran Air Tanah diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi teknis, dengan ketentuan:
 - a. pada setiap CAT lintas provinsi dengan persetujuan dari Menteri;

- b. dalam wilayah Daerah selain pada CAT lintas provinsi dengan persetujuan Kepala SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (4) Izin pengeboran air tanah dapat ditujukan untuk :
- a. eksplorasi;
 - b. pemakaian dan pengusahaan.
- (5) Izin Pengeboran Air Tanah untuk izin eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin;
- (6) Izin Pengeboran Air Tanah untuk izin pemakaian dan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (7) Pelaksanaan pengeboran air tanah harus dilakukan oleh pengusaha yang telah memiliki Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan mempunyai Juru Bor yang telah memiliki Surat Izin Juru Bor atau instansi pemerintah yang bergerak di bidang pengeboran air tanah yang instalasi bornya sudah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor dari Asosiasi Pengeboran Air Tanah yang telah memperoleh akreditasi dari Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan Izin Pengeboran Air Tanah akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pengeboran Air Tanah

Pasal 25

- (1) Pemegang Izin Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berhak:
- c. melakukan pengeboran di lokasi yang dizinkan;
 - d. membangun sarana dan prasarana sumur.
- (2) Pemegang Izin Pengeboran Air Tanah wajib:
- a. mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b. memasang meter air dan penyegelelannya dilakukan oleh petugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;
 - c. memasang pipa piezometer untuk pemantauan kedalaman muka air tanah;
 - d. menyampaikan laporan hasil pengeboran berupa *logging*, konstruksi dan uji pemompaan yang disaksikan oleh petugas SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. melaporkan pelaksanaan UKL - UPL atau AMDAL;
 - f. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
 - g. memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya kerugian dari masyarakat;
 - h. memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral; dan

- i. mengajukan izin pengusahaan/pemakaian air tanah paling lambat 14 hari setelah selesai pelaksanaan pengeboran kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 3
Izin Eksplorasi Air Tanah

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh Izin Eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, pemohon yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Izin Eksplorasi Air Tanah diberikan kepada :
 - a. Instansi pemerintah/daerah;
 - b. Lembaga pendidikan;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Koperasi; dan
 - f. Badan Usaha Swasta.
- (3) Izin eksplorasi air tanah diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan, dengan ketentuan:
 - a. pada setiap CAT lintas provinsi dari Menteri;
 - b. dalam wilayah Daerah selain pada CAT lintas provinsi dari Kepala SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (4) Izin pengeboran air tanah diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan Izin Eksplorasi Air Tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Eksplorasi Air Tanah

Pasal 27

- (1) Pemegang Izin Eksplorasi Air Tanah berhak, untuk :
 - a. melakukan pengeboran/penggalan di lokasi yangizinkan;
 - b. mempergunakan data-data atau informasi yang diperolehnya untuk tujuan penelitian.
- (2) Pemegang Izin Eksplorasi Air Tanah berkewajiban, untuk:
 - a. mengajukan permohonan Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah apabila dialihfungsikan untuk sumur produksi dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan teknis untuk pengusahaan/pemakaian dan apabila tidak digunakan wajib ditutup kembali dibawah pengawasan SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral disertai dengan Berita Acara penutupan sumur;

- b. melaporkan hasil kegiatan eksplorasi kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;
- c. memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan akibat timbulnya kerugian pada masyarakat; dan
- d. bila dalam pelaksanaan pengeboran/penggalian Air Tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup, pemegang Izin wajib menghentikan kegiatannya serta mengusahakan penanggulangannya dan segera melaporkan kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 5

Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah diberikan kepada perusahaan pengeboran air tanah.
- (3) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:
 - a. Golongan A, adalah perusahaan Pengeboran Air Tanah menggunakan bor mesin dengan sistem putar atau tumbuk yang mampu mengebor sumur berdiameter lebih 8 Inch dengan kedalaman lebih dari 250 meter;
 - b. Golongan B, adalah perusahaan Pengeboran Air Tanah menggunakan bor mesin dengan sistem putar atau tumbuk yang mampu mengebor sumur berdiameter lebih 6-8 Inch dengan kedalaman sampai 250 meter;
 - c. Golongan C, adalah perusahaan Pengeboran Air Tanah menggunakan bor mesin dengan sistem putar atau tumbuk yang mampu mengebor sumur berdiameter kurang dari 6 Inch dengan kedalaman sampai 100 meter.
- (4) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah diberikan kepada pelaksana pengeboran untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (5) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengajuan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan perpanjangannya akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah

Pasal 29

- (1) Pemegang izin perusahaan pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berhak:
 - a. melakukan kegiatan pengeboran sesuai klasifikasinya;

- b. melakukan kegiatan pengeboran di wilayah Daerah.
- (2) Pemegang izin perusahaan pengeboran air tanah wajib:
 - a. melaporkan hasil kegiatan usahanya secara tertulis kepada SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;
 - b. mengirimkan laporan hasil pengeboran sesuai standar yang telah ditentukan berikut gambar konstruksi sumur bor kepada SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;
 - c. perpanjangan izin diajukan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin dan apabila tidak diperpanjang perusahaan dianggap tidak aktif lagi.

Paragraf 7

Juru Bor

Pasal 30

- (1) Juru bor wajib mempunyai izin juru bor.
- (2) Untuk memperoleh Izin Juru Bor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan.
- (3) Izin Juru Bor diberikan kepada perorangan.
- (4) Izin Juru Bor berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pemegang Izin Juru Bor wajib menyampaikan laporan atas pekerjaan yang dilakukan kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Bagian Ketiga

Izin Penggalian Air Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh Izin Penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Izin Penggalian Air Tanah untuk pengusaha diberikan kepada:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. badan usaha swasta;
 - e. koperasi; atau
 - f. perorangan.
- (3) Izin Penggalian Air Tanah diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi teknis, dengan ketentuan:
 - a. pada setiap CAT lintas provinsi dengan persetujuan dari Menteri;

- b. dalam wilayah Daerah selain pada CAT lintas provinsi dengan persetujuan Kepala SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (4) Izin Penggalian Air Tanah diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan Izin Penggalian Air Tanah akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Penggalian Air Tanah

Pasal 32

- (1) Pemegang Izin Penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berhak:
 - a. melakukan penggalian pada lokasi yang diizinkan;
 - b. membangun sarana dan prasarana sumur gali.
- (2) Pemegang Izin Penggalian Air Tanah wajib:
 - a. mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b. memasang meter air dan penyegelannya dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;
 - c. melaporkan pelaksanaan UKL dan UPL;
 - d. menyampaikan laporan hasil penggalian berupa tinggi muka air tanah, diameter sumur dan posisi pompa disaksikan oleh petugas dari SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
 - e. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
 - f. memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya kerugian dari masyarakat;
 - g. memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Bagian Keempat

Izin Pemakaian Air Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Untuk memperoleh Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Izin Pemakaian Air Tanah untuk kegiatan non komersial dengan pengambilan air tanah lebih dari 9 (sembilan) meter kubik per hari diberikan kepada :
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. badan sosial;

- e. instansi pemerintah;
 - f. koperasi; dan
 - g. perseorangan.
- (3) Izin Pemakaian Air Tanah dengan pengambilan air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik diberikan kepada pertanian rakyat non komersial.
 - (4) Izin Pemakaian Air Tanah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan Izin Pemakaian Air Tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Pengambilan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), tidak diperlukan Izin Pemakaian Air Tanah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah pengambilan air tanah kurang dari 9 (sembilan) meter kubik per hari;
- b. bagi pertanian rakyat yang belum ada irigasinya dan kurang dari 2 liter/detik.

Paragraf 2

Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah

Pasal 35

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan diajukan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin, apabila dalam waktu kurang dari 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin tidak mengajukan permohonan, maka izin tidak dapat diperpanjang dan harus mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi teknis, dengan ketentuan:
 - a. pada setiap CAT lintas provinsi dengan persetujuan Menteri;
 - b. dalam wilayah Daerah selain pada CAT lintas provinsi dengan persetujuan Kepala SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (4) Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perpanjangan izin pemakaian air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah

Pasal 36

- (1) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berhak:
 - a. memperoleh dan memanfaatkan air tanah sesuai debit dan peruntukan yang diizinkan;
 - b. membangun prasarana dan sarana air tanah;
- (2) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah wajib:
 - a. mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b. mengoperasikan meter air yang telah disegel oleh petugas SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;
 - c. melaporkan jumlah pengambilan air tanah setiap bulan kepada SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dengan tembusan Gubernur dan Bupati/Walikota.
 - d. mentaati debit maksimum yang diizinkan dan apabila melampaui ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membayar pajak air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - f. memberikan air tanah paling sedikit 15 % (limabelas persen) dari batasan debit pemakaian air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
 - g. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah dan membangun sumur resapan yang ditentukan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;
 - h. mengoperasikan sumur pantau untuk sumur ke 5 (lima) dan/atau kelipatannya atau pengambilan air tanah dengan debit 50 (limapuluh) liter per detik atau lebih dari satu sumur atau lebih dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - i. menjaga keseimbangan pengambilan air tanah;
 - j. melaporkan pelaksanaan UKL-UPL atau AMDAL;
 - k. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
 - l. melakukan penghematan air tanah dengan cara mengurangi penggunaan air tanah serta menggunakannya secara efektif dan efisien;
 - m. memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya kerugian masyarakat;
 - n. memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 4
Perubahan Izin Pemakaian Air Tanah

Pasal 37

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah dan perpanjangannya hanya dapat diubah, apabila:
 - a. perubahan kondisi lingkungan air tanah yang sangat berarti;

- b. perubahan jumlah pengambilan air tanah;
 - c. pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin.
- (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan jumlah pengambilan air tanah.
 - (3) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberitahukan terlebih dahulu oleh pemberi Izin Pemakaian Air Tanah kepada pemegang Izin Pemakaian Air Tanah.
 - (4) Dalam jangka waktu paling cepat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh pemegang izin, pemberi Izin Pemakaian Air Tanah menetapkan perubahan izin.
 - (5) Perubahan izin yang didasarkan pada permohonan pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada saat perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah.

Pasal 38

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah dan perpanjangannya yang telah diberikan kepada pemohon yang masih berlaku, ternyata terdapat perubahan pemilik atau badan usaha, maka izin batal dengan sendirinya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (3) Pemilik baru sebagai akibat perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pemakaian air tanah masih berlaku.

Bagian Kelima Izin Pengusahaan Air Tanah

Paragraf 1 Umum

Pasal 39

- (1) Untuk memperoleh Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan kepada:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. badan usaha swasta;
 - e. koperasi; atau
 - f. perseorangan.
- (3) Izin Pengusahaan air tanah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.

- (4) Masa berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan Air;
 - b. kondisi dan lingkungan Sumber Air; dan/atau
 - c. tujuan pengusahaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengajuan izin pengusahaan air tanah akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 40

Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama pemohon;
- b. lokasi pengambilan air tanah;
- c. jenis dan kedalaman akuifer yang disadap;
- d. kualitas Air Tanah;
- e. peruntukan penggunaan air tanah;
- f. kedalaman pengeboran/penggalian air tanah;
- g. kedalaman pompa; dan
- h. debit pemompaan dan lamanya operasional pemompaan.
- i. jangka waktu berlakunya izin; dan
- j. ketentuan hak dan kewajiban.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan kepada perseorangan atau badan usaha bukan berbentuk badan hukum yang pemilik usahanya berubah, izin batal dengan sendirinya.
- (2) Dalam hal Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum yang nama badan usahanya berubah, izin batal dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemilik usaha yang baru atau badan usaha berbentuk badan hukum yang baru tetap memperoleh Izin Pengusahaan Air Tanah yang sedang berjalan setelah mengajukan pembaruan izin.
- (4) Pembaruan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadi perubahan pemilik usaha atau perubahan nama badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan.
- (5) Selama proses pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik usaha yang baru atau badan usaha berbentuk badan hukum yang baru tetap mendapatkan alokasi air tanah.

Paragraf 2
Perubahan Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 42

- (1) Ketentuan dalam Izin Pengusahaan Air Tanah dapat diubah oleh pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah dalam hal:
 - a. keadaan yang dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis mengalami perubahan;
 - b. perubahan kondisi lingkungan Air Tanah yang sangat berarti; dan/atau
 - c. pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin.
- (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan jumlah pengambilan air tanah.
- (3) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberitahukan terlebih dahulu oleh pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah kepada pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (4) Dalam jangka waktu paling cepat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh pemegang izin, pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah menetapkan perubahan izin.
- (5) Perubahan izin yang didasarkan pada permohonan pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada saat perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah.

Paragraf 3
Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 43

- (1) Izin Pengusahaan Air Tanah yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Penetapan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin beserta persyaratan lengkap.
- (3) Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi teknis, dengan ketentuan:
 - a. pada setiap CAT lintas provinsi dengan persetujuan Menteri;
 - b. dalam wilayah Daerah selain pada CAT lintas provinsi dengan persetujuan Kepala SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 44

- (1) Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah berhak untuk:
 - a. memperoleh dan mengusahakan air tanah, sumber air tanah, dan/atau daya air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
 - b. membangun prasarana dan sarana air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b. mengoperasikan Meter Air yang telah disegel oleh petugas SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;
 - c. melaporkan jumlah pengambilan air tanah setiap bulan kepada SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dengan tembusan Gubernur dan Bupati/Walikota.
 - d. mentaati debit maksimum yang diizinkan dan apabila melampaui ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membayar pajak air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan air tanah paling sedikit 15 % (limabelas persen) dari batasan debit pemakaian air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
 - g. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah dan membangun sumur resapan yang ditentukan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;
 - h. mengoperasikan sumur pantau untuk sumur ke 5 (lima) dan/atau kelipatannya atau pengambilan air tanah dengan debit 50 (limapuluh) literper detik atau lebih dari satu sumur atau lebih dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - i. menjaga keseimbangan pengambilan air tanah;
 - j. melaporkan pelaksanaan UKL-UPL atau AMDAL;
 - k. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
 - l. melakukan penghematan air tanah dengan cara mengurangi penggunaan air tanah serta menggunakannya secara efektif dan efisien;
 - m. memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya kerugian masyarakat;
 - n. memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (3) Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah yang memerlukan kegiatan konstruksi, selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga berkewajiban untuk:
 - a. mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi;
 - b. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
 - c. menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;

- d. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejala sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan
 - e. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Izin Pengusahaan Air Tanah menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.

Paragraf 5

Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 45

- (1) Pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah mempunyai wewenang:
- a. menetapkan izin;
 - b. mengubah izin;
 - c. memperpanjang izin; dan
 - d. memberikan sanksi administratif.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan air tanah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya, pemberi izin berwenang setiap saat memasuki Sumber Air dan lingkungan Sumber Air.
- (3) Wewenang pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan berkoordinasi dengan Kepala SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (4) Pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah mempunyai tanggung jawab untuk:
- a. memenuhi kuota air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelaksanaan Izin Pengusahaan Air Tanah; dan
 - c. mengatur pemberian ganti rugi atau kompensasi.

Bagian Keenam Pencabutan Izin

Pasal 46

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat dicabut karena:
- a. berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang;
 - b. melanggar ketentuan dalam izin, peraturan perizinan yang berlaku dan bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Pada saat berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penutupan dan penyegelan sumur.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan air tanah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 48

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengelolaan air tanah di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemakaian/pengusahaan air tanah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pelaksanaan:
 - a. konservasi air tanah;
 - b. pendayagunaan air tanah;
 - c. pengendalian daya rusak air tanah; dan
 - b. sistem informasi air tanah.

Pasal 49

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan atau pengaduan kepada Gubernur.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penertiban dan/atau peningkatan penyelenggaraan pengelolaan air tanah.

Pasal 50

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan pada:
 - a. bagian CAT yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah imbuhan air tanah yang mengalami alih fungsi;
 - c. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan/atau
 - d. lapisan akuifer air tanah yang banyak dieksploitasi.

- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 51

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 52

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah Gubernur menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat Nasional, Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai:
 - a. konfigurasi CAT;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 53

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:

- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengolahan data;
- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 54

- (1) Gubernur menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan

dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Gubernur.

- (3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 55

Biaya penyelenggaraan pengelolaan air tanah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 32 ayat (2) Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 57

- (1) Gubernur memfasilitasi penyelesaian sengketa pengelolaan air tanah antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan swasta.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (4) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang air tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang air tanah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang air tanah;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak Pidana di bidang air tanah;
 - e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan Penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka Pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang air tanah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana di bidang air tanah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang air tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Maret 2018
Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 23 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (3,61/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air Tanah merupakan salah satu sumberdaya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas, serta pemulihannya sulit dilakukan. Pengambilan Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan, apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana dan profesional.

Pengaturan pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah, pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah yang meliputi keterdapatan, penyebaran, potensi mencakup kuantitas dan kualitas air tanah serta lingkungan air tanah. Namun karena keberadaannya dalam batuan yang pembentukannya erat kaitannya dengan proses geologi, maka dalam pengelolaan air tanah diperlukan pengaturan yang mendasarkan pada kaidah-kaidah geologi dan hidrogeologi.

Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan air tanah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Di Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi dengan dinyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan adanya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia, maka Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diganti.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: Ketentuan Umum, Asas, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Inventarisasi Air Tanah, Konservasi Air Tanah, Pendayagunaan Air Tanah, Pengendalian Daya Rusak Air Tanah, Perizinan, Kerja Sama, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Sistem Informasi Air Tanah,

Pembiayaan, Sanksi Administratif Dan Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. Tata cara penyusunan Peraturan Daerah ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian sumber daya air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah pengelolaan sumber daya air tanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterjangkauan” adalah memberikan landasan agar pengelolaan sumber daya air tanah dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan memberikan kemudahan bagi setiap warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar akan air.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan dan keserasian” adalah pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sehingga setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas wawasan lingkungan” adalah penyelenggaraan pengelolaan air tanah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas publik” adalah pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan air tanah harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemetaan air tanah bertujuan untuk memperoleh data keterdapatan, sebaran, dan produktivitas akuifer, serta kondisi keberadaan air tanah yang disajikan dalam bentuk peta.

Huruf b

Penyelidikan air tanah bertujuan untuk memperoleh data kondisi dan lingkungan air tanah, antara lain, konfigurasi dan parameter akuifer, sebaran daerah imbuhan dan lepasan air tanah, kuantitas dan kualitas air tanah, dan/atau dampak pengambilan air tanah.

Huruf c

Penelitian air tanah bertujuan untuk memperoleh data yang lebih rinci dari penyelidikan air tanah.

Huruf d

Eksplorasi air tanah bertujuan untuk memperoleh data air tanah mencakup, antara lain, sebaran dan sifat fisik batuan yang mengandung air tanah, kedalaman akuifer, konstruksi sumur, debit optimum, kualitas air tanah, dan lain-lain, melalui kegiatan survei geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan, dan pemeriksaan laboratorium.

Huruf e

Evaluasi data air tanah bertujuan untuk mengetahui sebaran, kuantitas, dan kualitas air tanah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi atau badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah.

Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sumur pantau" adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jaringan sumur pantau merupakan rangkaian lokasi dan kedalaman sumur pantau yang sistematis pada CAT.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk daerah imbuhan air tanah adalah daerah imbuhan mata air.

Huruf b

Daya dukung akuifer terhadap suatu kegiatan antara lain untuk pertambangan dan energi serta konstruksi sipil bawah permukaan tanah ditunjukkan dari hasil analisis mengenai dampak lingkungan, baik upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) maupun analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Imbuhan air tanah dapat dipertahankan, baik secara alami maupun dengan buatan manusia.

Huruf b

Pelarangan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain pada areal radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air dimaksudkan untuk mengamankan aliran air tanah pada sistem akuifer yang mengisi atau dapat mempengaruhi pemunculan mata air.

Yang termasuk “kegiatan lain”, antara lain, penambangan batuan.

Huruf c

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer” adalah antara lain, pembuatan terowongan atau penambangan batuan.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengaturan lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer didasarkan pada kondisi hidrogeologis setempat.

Huruf d

Pengaturan jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah didasarkan pada kondisi hidrogeologis setempat.

Huruf e.

Pengaturan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah didasarkan pada kondisi hidrogeologis setempat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penerapan tarif progresif ” adalah penerapan tarif yang didasarkan pada besaran pengambilan volume air tanah semakin tinggi akan semakin tinggi tarif Harga Dasar Air (HDA).

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Degradasi atau penurunan kondisi air tanah ditunjukkan oleh penurunan muka air tanah yang sangat cepat, pencemaran air tanah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar dapat dilakukan dengan:

1. mengisolasi sumber pencemaran;
2. menguras air tanah yang telah tercemar; atau
3. membilas (flushing) air tanah yang telah tercemar.

Ayat (3)

Pengguna air tanah merupakan instansi pemerintah, perseorangan, badan sosial, atau badan usaha yang menggunakan air tanah baik dengan izin maupun yang tidak memerlukan izin. Penutupan sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar dapat dilakukan antara lain dengan cor semen. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah meluasnya pencemaran terhadap air tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “karakteristik akuifer”, antara lain, meliputi kesarangan, kelulusan dan keterusan air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi hidrogeologis”, antara lain, meliputi sistem akuifer, pola aliran air tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air tanah”, antara lain, adalah kuantitas, kualitas, lapisan batuan yang mengandung air tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung air tanah”, antara lain, daerah imbuhan air tanah (*recharge area*), zona kritis dan zona rusak.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok minimal sehari-hari” mencakup keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah merupakan budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Pertanian tanaman pangan adalah tanaman yang tidak membutuhkan air tanah dalam jumlah banyak, antara lain, palawija dan jagung.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "akuifer dalam" adalah akuifer yang pada umumnya bersifat tertekan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pengeboran atau penggalan air tanah ditujukan untuk mengeluarkan air tanah dari akuifer melalui sumur bor, sumur gali atau dengan cara lainnya.

Ayat (2)

Jenis dan sifat fisik batuan, antara lain, batu gamping berrongga memiliki sifat berpotensi kehilangan air (*water loss*), pasir lepas memiliki sifat mudah runtuh, lempung memiliki sifat mudah mengembang.

Kondisi hidrogeologis disajikan dalam peta zona konservasi air tanah dan zona pemanfaatan air tanah, antara lain, meliputi sebaran dan karakteristik akuifer, pola aliran air tanah, potensi air tanah, dan kedudukan muka air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kualifikasi dan klasifikasi" adalah sertifikasi oleh asosiasi perusahaan pengeboran air tanah yang terakreditasi dan disahkan oleh SKPD, serta sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah oleh lembaga yang telah terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk kegiatan non komersial, antara lain, meliputi pesantren, rumah ibadah, kantor pemerintah.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang termasuk dalam izin pemakaian air tanah, antara lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pemakaian air tanah. Izin pemakaian air tanah perlu dimiliki mengingat:

- a. cara pengeboran atau penggalian air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah, penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran air tanah, penurunan kualitas air tanah, mengganggu sistem akuifer; atau
- b. penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar melebihi ketentuan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bahan baku produksi", antara lain, air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, minuman, dan obat-obatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bahan pembantu atau proses produksi", antara lain, air untuk pendingin mesin, proses pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan industri, pertambangan, pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah apabila kualitas air tanah kurang memenuhi syarat, maka dilengkapi dengan instalasi pengolahan air.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian daya rusak air tanah” adalah pengendalian daya rusak air pada CAT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setiap satu izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah, izin pemakaian air tanah, atau izin pengusahaan air tanah diberikan hanya untuk satu titik sumur produksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 97